



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemanfaatan kekayaan daerah terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dikpora adalah perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
2. Gedung Olah Raga yang selanjutnya disebut GOR adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan kekayaan daerah pada Dikpora.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis pada Dikpora.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis pada Dikpora.

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan bangunan dan lahan untuk kantin dan/atau tempat usaha fotokopi dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
 - f. sanksi.

Pasal 6

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

Setiap subjek tarif pemanfaatan kekayaan daerah yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 112

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SMA

1. TARIF SEWA KANTIN DI SMA

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa per Unit/Tahun		Keterangan
1	SMAN 1 BAMBANGLIPURO		750.000,00	Harga terendah
2	SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN	(Besar)	3.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	2.500.000,00	Harga terendah
3	SMA NEGERI 1 BANTUL	(Besar)	3.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	2.500.000,00	Harga terendah
4	SMA NEGERI 1 DLINGO		500.000,00	Harga terendah
5	SMA NEGERI 1 IMOGIRI	(Besar)	750.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	500.000,00	Harga terendah
6	SMA NEGERI 1 JETIS		2.000.000,00	Harga terendah
7	SMA NEGERI 1 KASIHAN		3.000.000,00	Harga terendah
8	SMA NEGERI 1 KRETEK		500.000,00	Harga terendah
9	SMA NEGERI 1 PAJANGAN		500.000,00	Harga terendah
10	SMA NEGERI 1 PIYUNGAN		800.000,00	Harga terendah
11	SMA NEGERI 1 PLERET		600.000,00	Harga terendah
12	SMA NEGERI 1 PUNDONG		1.000.000,00	Harga terendah
13	SMA NEGERI 1 SANDEN		3.000.000,00	Harga terendah
14	SMA NEGERI 1 SEDAYU		2.000.000,00	Harga terendah
15	SMA NEGERI 1 SEWON	(Besar)	2.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	1.000.000,00	Harga terendah
16	SMA NEGERI 1 SRANDAKAN		500.000,00	Harga terendah
17	SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN		1.000.000,00	Harga terendah
18	SMA NEGERI 2 BANTUL		2.500.000,00	Harga terendah
19	SMA NEGERI 3 BANTUL		800.000,00	Harga terendah
20	SMAN 1 KARANGMOJO		1.000.000,00	Harga terendah
21	SMAN 1 PANGGANG		1.000.000,00	Harga terendah
22	SMAN 1 PATUK		500.000,00	Harga terendah
23	SMAN 1 PLAYEN		500.000,00	Harga terendah
24	SMAN 1 RONGKOP		500.000,00	Harga terendah
25	SMAN 1 SEMANU		500.000,00	Harga terendah
26	SMAN 1 SEMIN		750.000,00	Harga terendah
27	SMAN 1 TANJUNGSARI		500.000,00	Harga terendah
28	SMAN 1 WONOSARI		3.000.000,00	Harga terendah
29	SMAN 2 PLAYEN		2.000.000,00	Harga terendah
30	SMAN 2 WONOSARI	(Besar)	2.500.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	1.500.000,00	Harga terendah

31	SMA NEGERI 1 GALUR		500.000,00	Harga terendah
32	SMA NEGERI 1 GIRIMULYO		500.000,00	Harga terendah
33	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG		500.000,00	Harga terendah
35	SMA NEGERI 1 LENDAH		500.000,00	Harga terendah
36	SMA NEGERI 1 PENGASIH		2.000.000,00	Harga terendah
38	SMA NEGERI 1 SENTOLO		1.500.000,00	Harga terendah
39	SMA NEGERI 1 TEMON		1.800.000,00	Harga terendah
40	SMA NEGERI 1 WATES		1.000.000,00	Harga terendah
41	SMA NEGERI 2 WATES		1.800.000,00	Harga terendah
42	SMAN 1 CANGKRINGAN		500.000,00	Harga terendah
43	SMAN 1 DEPOK		1.000.000,00	Harga terendah
44	SMAN 1 GAMPING		600.000,00	Harga terendah
45	SMAN 1 GODEAN		1.000.000,00	Harga terendah
46	SMAN 1 KALASAN		2.000.000,00	Harga terendah
47	SMAN 1 MINGGIR SLEMAN		600.000,00	Harga terendah
48	SMAN 1 MLATI		200.000,00	Harga terendah
49	SMAN 1 NGAGLIK		200.000,00	Harga terendah
50	SMAN 1 NGEMPLAK		1.000.000,00	Harga terendah
51	SMAN 1 PAKEM		500.000,00	Harga terendah
52	SMAN 1 PRAMBANAN		1.000.000,00	Harga terendah
53	SMAN 1 SEYEGAN		1.000.000,00	Harga terendah
54	SMAN 1 SLEMAN		1.000.000,00	Harga terendah
55	SMAN 1 TEMPEL		500.000,00	Harga terendah
57	SMAN 2 NGAGLIK	(Besar)	3.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	2.000.000,00	Harga terendah
58	SMA N 1 Turi		500.000,00	Harga terendah
59	SMA N 2 Sleman		400.000,00	Harga terendah
60	SMAN 1 YOGYAKARTA		3.000.000,00	Harga terendah
61	SMAN 2 YOGYAKARTA		500.000,00	Harga terendah
62	SMAN 3 YOGYAKARTA		2.000.000,00	Harga terendah
63	SMAN 4 YOGYAKARTA		1.500.000,00	Harga terendah
64	SMAN 5 YOGYAKARTA		1.500.000,00	Harga terendah
65	SMAN 6 YOGYAKARTA		750.000,00	Harga terendah
66	SMAN 7 YOGYAKARTA		2.000.000,00	Harga terendah
67	SMAN 8 YOGYAKARTA	(Besar)	6.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	5.000.000,00	Harga terendah
68	SMAN 9 YOGYAKARTA		750.000,00	Harga terendah
69	SMAN 10 YOGYAKARTA		750.000,00	Harga terendah
70	SMAN 11 YOGYAKARTA		1.500.000,00	Harga terendah

2. TARIF SEWA GOR DI SMA

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan	Keterangan
1	SMA NEGERI 1 KASIHAN	125.000,00	

3. TARIF SEWA AULA DI SMA

No	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan	Keterangan
1	SMAN 2 PLAYEN	100.000,00	

B. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SMK

1. TARIF SEWA KANTIN DI SMK

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa per Unit/Tahun		Keterangan
1	SMKN 1 YOGYAKARTA		500.000,00	Harga terendah
2	SMKN 2 YOGYAKARTA		1.800.000,00	Harga terendah
3	SMKN 3 YOGYAKARTA		1.100.000,00	Harga terendah
4	SMKN 4 YOGYAKARTA		1.000.000,00	Harga terendah
5	SMKN 5 YOGYAKARTA	(Besar)	750.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	500.000,00	Harga terendah
6	SMKN 6 YOGYAKARTA		2.500.000,00	Harga terendah
7	SMKN 7 YOGYAKARTA		3.000.000,00	Harga terendah
8	SMKN 1 CANGKRINGAN		600.000,00	Harga terendah
9	SMKN 1 DEPOK		1.200.000,00	Harga terendah
10	SMKN 1 GODEAN		3.850.000,00	Harga terendah
11	SMKN 1 KALASAN		2.400.000,00	Harga terendah
12	SMKN 1 SEYEGAN		2.500.000,00	Harga terendah
13	SMKN 1 TEMPEL		1.200.000,00	Harga terendah
14	SMKN 2 DEPOK		2.000.000,00	Harga terendah
15	SMKN 2 GODEAN	(Besar)	2.000.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	1.500.000,00	Harga terendah
16	SMKN 2 PENGASIH		2.000.000,00	Harga terendah
17	SMKN 1 KOKAP		400.000,00	Harga terendah
18	SMKN 1 PANJATAN		400.000,00	Harga terendah
19	SMKN 1 PENGASIH		2.700.000,00	Harga terendah
20	SMKN 1 SAMIGALUH		300.000,00	Harga terendah
21	SMKN 1 TEMON		300.000,00	Harga terendah
22	SMKN 1 GEDANGSARI		375.000,00	Harga terendah
23	SMKN 1 GIRISUBO		700.000,00	Harga terendah
24	SMKN 1 NGAWEN		1.200.000,00	Harga terendah
25	SMKN 1 NGLIPAR		500.000,00	Harga terendah
26	SMKN 1 PONJONG		1.000.000,00	Harga terendah
27	SMKN 1 SAPTOSARI		750.000,00	Harga terendah
28	SMKN 1 TANJUNGSARI		500.000,00	Harga terendah
29	SMKN 2 GEDANGSARI		400.000,00	Harga terendah
30	SMKN 2 WONOSARI		1.800.000,00	Harga terendah
31	SMKN 3 WONOSARI		500.000,00	Harga terendah
32	SMK N 1 PURWOSARI		400.000,00	Harga terendah
33	SMKN 1 BANTUL		500.000,00	Harga terendah
34	SMKN 1 PAJANGAN		500.000,00	Harga terendah
35	SMKN 1 PUNDONG		750.000,00	Harga terendah
36	SMKN 1 SEDAYU		1.650.000,00	Harga terendah
37	SMKN 1 SEWON		450.000,00	Harga terendah
38	SMKN 2 KASIHAN		900.000,00	Harga terendah
39	SMKN 2 SEWON	(Besar)	700.000,00	Harga terendah
		(Kecil)	600.000,00	Harga terendah
40	SMKN 3 KASIHAN		600.000,00	Harga terendah

2. TARIF SEWA AULA DI SMK

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan	Keterangan
1	SMKN 4 YOGYAKARTA	1.250.000,00	
2	SMKN 1 DEPOK	1.500.000,00	Kegiatan diluar jam sekolah tidak termasuk jasa kebersihan dan keamanan
3	SMKN 2 DEPOK	1.500.000,00	
4	SMKN 2 PENGASIH	1.000.000,00	
5	SMKN 1 KASIHAN	3.500.000,00	
6	SMKN 2 KASIHAN	2.500.000,00	

3. TARIF SEWA TEMPAT USAHA FOTOKOPI DI SMK

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa per Unit/Tahun	Keterangan
1	SMKN 1 GIRISUBO	1.000.000,00	Harga terendah

C. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SLB

1. TARIF SEWA AULA DI SLB

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan	Keterangan
1	SLB PEMBINA YK	500.000,00	

2. TARIF SEWA KANTIN DI SLB

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Tahun	Keterangan
1	SLB 1 BANTUL	300.000,00	Harga terendah

3. TARIF SEWA LAPANGAN TENIS DI SLB

No.	Nama Sekolah	Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan	Keterangan
1	SLB 1 BANTUL	50.000,00	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001